

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak akhir tahun 2019, dunia dilanda krisis pandemi covid 19. Di Indonesia pengumuman resmi dari pemerintah pada bulan Maret 2020 dengan kasus terpapar virus covid 19 pertama. Dampak pandemi Covid-19 sangat meluas hampir di seluruh sektor-sektor penting. Mulai dari kesehatan, ekonomi mengalami krisis, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, terbatasnya aktivitas masyarakat dengan diberlakukannya pembatasan sosial, termasuk juga pada sektor pendidikan yang terdampak, begitupun kegiatan supervisi Pendidikan.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan yang kemudian juga disusul oleh Kementerian Agama mengumumkan pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan secara *daring / online*. Berdasarkan SK Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dan SE No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Deseas (COVID-19).

Pada saat dikeluarkan pengumuman pembelajaran daring tersebut sekolah/madrasah sedang berada pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Tepatnya sekitar 2 bulan lagi pelaksanaan ujian semester genap. Karena merupakan hal yang jarang terdengar dan diimplementasikan di lapangan maka pelaksanaan pembelajaran *online*, khususnya di daerah masih ditanggapi beragam di beberapa sekolah. Ada beberapa guru bahkan tidak melakukan aktivitas pembelajaran sama sekali, peserta didik menganggap sekolah libur, termasuk juga para pengawas tidak melakukan supervisi akademik dan manajerial.

Setelah memasuki semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021 aktifitas belajar daring/*online* semakin jelas dan membaik. Meskipun angka masyarakat yang terpapar virus corona semakin meningkat. Pemerintah baik pusat dan daerah serta berbagai elemen masyarakat mulai banyak memberikan bantuan sosial. Selanjutnya pemerintah mengkampanyekan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) agar kehidupan menjadi lebih baik dan masyarakat kembali bisa melakukan aktifitas di luar rumah meskipun dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Pemerintah pusat melalui satgas penanganan pandemi covid-19 menginstruksikan para kepala daerah untuk menekan persebaran virus ini. Selanjutnya kebijakan teknis pelaksanaan sekolah diserahkan kepada kepala daerah, untuk daerah yang berstatus zona hijau diperbolehkan melakukan sekolah tatap muka, sedangkan yang berstatus zona kuning dan merah diinstruksikan agar pembelajaran dilakukan secara online. Hanya saja masalahnya adalah naik turunnya kasus tertular virus covid 19 pada suatu daerah tidak bisa diprediksi, setiap saat sering terjadi perubahan status zona persebaran covid pada suatu daerah, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menimbulkan kepanikan dan ketidak pastian sehingga sering terjadi tarik ulur kebijakan pelaksanaan sekolah.

Fenomena seperti pada penjelasan di atas memberikan dampak pada dunia pendidikan termasuk kegiatan pengawasan / supervisi. Padahal kita sudah sama-sama memaklumi akan pentingnya peranan pengawas dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Sangat disayangkan jika kegiatan supervisi Pendidikan harus terkendala karena para pengawas tidak bisa turun ke sekolah. Seharusnya para pengawas tetap bisa melakukan pengawas meskipun *work from home*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan delapan standar nasional pendidikan, Salah satu standar yang memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. (Kebudayaan, 2015).

APSI (Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia) telah memikirkan hal tersebut bagaimana agar kegiatan supervisi tetap bisa dilaksanakan meskipun secara *online*. Maka Bapak Agus Sukoco Sebagai Ketua Umum APSI menekankan kepada seluruh pengawas sekolah/madrasah seluruh Indonesia agar memanfaatkan aplikasi e-pengawas. Hal tersebut ditujukan agar memutus mata rantai penyebaran virus yang masif karena sekolah merupakan salah satu kawasan yang sangat rentan penyebarannya, dan agar kegiatan supervisi tetap berlangsung secara maksimal.

Sebagai seorang pengawas keadaan darurat seperti sekarang ini hendaknya tidak menjadi persoalan yang sampai merugikan atau menghambat kegiatan supervisi karena pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi untuk bisa beradaptasi dengan keadaan dan kemajuan. Perkembangan zaman menuntut kerja manual menjadi berbasis digital, dimana teknologi dan informasi menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah, tetapi meskipun demikian pada hakikatnya teknologi tidak bisa menggantikan peran pengawas sekolah/madrasah.

Walaupun APSI telah memberikan salah satu solusi agar kegiatan supervisi pendidikan tetap bisa dilaksanakan pada masa pandemi covid 19 yaitu dengan menggunakan aplikasi e-pengawas dan portofolio digital. Tetapi masih terdapat kendala yang salah satunya adalah rendahnya kemampuan pengawas dalam penggunaan teknologi dan informasi. Data literasi teknologi digital pengawas sekolah versi APSI (Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia) per Juni tahun 2020 menunjukkan:

1. Belum mampu mengoperasikan 70%.
2. Konsisten dan mampu mengoperasikan 20%
3. Mahir 10 % (Data literasi digital pengawas seluruh indonesia yang disampaikan Ketua Umum APSI pada webinar series 6 P3GTK Kemdikbud, Rabu 8 Juli 2020)

Adapun beberapa penyebab terjadinya rendahnya kemampuan pengawas dalam mengoperasikan aplikasi e-pengawas adalah karena para pengawas sebagian besar merasa berada di zona nyaman. Sehingga tidak meningkatkan kompetensi yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, kurang aktif di organisasi profesi, dan kurangnya investasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan pengawas sekolah/madrasah dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam kegiatan supervisi. Tetapi pada waktu sekarang ini dengan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan dan direktorat jenderal pendidikan agama islam terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online yang artinya termasuk juga kegiatan supervisi pendidikan maka seluruh pengawas dituntut untuk bisa melakukan supervisi secara *online*. Maka APSI selaku organisasi profesi khusus pengawas sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi pada kegiatan webinar untuk meningkatkan angka literasi digital para pengawas agar mampu menggunakan aplikasi e-pengawas.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP Kabupaten Rejang Lebong adanya covid-19 ini yang mengharuskan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara dalam jaringan / *online* adalah menambah Panjang permasalahan-permasalahan terkait pengawas PAI. Sebelum ini juga terdapat permasalahan seperti kurangnya jumlah pengawas dan geografis daerah yang berbukit dengan persebaran jangkauan SMP yang terletak pada kecamatan-kecamatan yang cukup jauh terutama SMP di Kecamatan Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Beliti Ulu.

Dari data Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu diketahui bahwa jumlah pengawas PAI untuk SD dan SMP hanya 2 Orang. Yaitu ibu Fajriah, SPd.I pengawas SD dan ibu Halipatul Jannah, M.Pd pengawas SMP dengan jumlah 63 SMP yaitu SMP Negeri 46 dan Swasta 17 . Sedangkan jika memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 Pada pasal 10 BAB Beban Kerja Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah disebutkan bahwa Beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) Madrasah/Sekolah, dan Pengawas PAI pada Sekolah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling minimal 20 (dua puluh) Guru PAI pada TK, SD, SMP dan/atau SMA.

Dengan adanya covid 19 ini mempercepat kita semua untuk menyadari arti pentingnya penggunaan teknologi dan informasi termasuk dibidang pendidikan. Para guru dan siswa dikenalkan dengan kegiatan pembelajaran memanfaatkan berbagai flatporm pendidikan *online* seperti *google classroom, whatsapp, quipper school, Microsoft 365, rumah belajar* dan lain sebagainya. Hal ini juga berlaku pada para pengawas sebagai salah satu yang berperan penting dalam memajukan pendidikan maka para pengawas juga wajib memiliki kompetensi teknologi informasi, maka dengan demikian diharapkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut bisa memudahkan pengawas dalam melakukan supervisi walaupun dilakukan tanpa tatap muka karena covid-19 atau karena kekurangan tenaga pengawas sehingga menyulitkan jangkauan ke seluruh sekolah binaan melalui *zoom meeting* dan aplikasi e-pengawas yang mempermudah pengawas menyusun laporan pengawasan sehingga lebih efektif dan efisien.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pemanfaatan teknologi dalam kegiatan supervisi termasuk pada masa pandemi covid 19 antara lain:

1. Penelitian dari Sri Rahmiyati yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Google Form dalam Meningkatkan Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Pengawas Madrasah. (Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 4, Nomor 2, November 2019) P-ISSN: 2527-4287 - E-ISSN: 2527-6794.
2. Penelitian oleh Jhony Warmansyah yang berjudul Supervisi Akademik Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Dimasa Pandemi Covid 19, *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* Vol. 4. No. 2, November 2020. Menurut Jhony Pandemi Covid 19 membawa dampak terhadap sulitnya kepala sekolah melakukan supervisi akademik dilembaganya agar tetap menjamin berlangsungnya mutu pendidikan.
3. Penelitian oleh Cecep Kustandi, Supervisi Klinis berbasis web. Penelitian ini memberikan pilihan kepada pengawas untuk melakukan supervisi klinis dengan memanfaatkan mobile learning dan media sosial. Pengawas diberikan kebebasan untuk memilih tergantung dengan keinginan dan kondisi di sekolah atau madrasah yang menjadi bimbingannya. Salah satunya memanfaatkan zoom meeting, google class room dan sebagainya.

Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang secara spesifik meneliti tentang pemanfaatan aplikasi e-pengawas. Maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian untuk mengetahui secara lebih mendalam manajemen dan langkah-langkah kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam di SMP Kabupaten Rejang Lebong .

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian tesis ini dengan judul “Supervisi Pendidikan Agama Islam Berbasis Aplikasi e-Pengawas di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Rejang Lebong”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 disebutkan bahwa kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru (Permendikbud No 143, 2014). Selanjutnya kegiatan pengawasan tersebut memanfaatkan aplikasi e-pengawas, maka disusun Rumusan Masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengawasan di SMP Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Pelaksanaan di SMP Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana Evaluasi hasil program pengawasan di SMP Kabupaten Rejang Lebong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, yaitu:

1. Untuk menganalisis perencanaan supervisi Pendidikan Agama Islam di SMP Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi: penyusunan program pengawasan tahunan dan program pengawasan semester.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan program kegiatan pengawasan yang dilakukan pengawas berdasarkan program pengawasan yang telah disusun sebelumnya.,meliputi pelaksanaan pengawasan akademik, pelaksanaan pembinaan guru Pendidikan Agama Islam, Pemantauan SNP guru Pendidikan Agama Islam dan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan professional guru Pendidikan Agama Islam.
3. Untuk menganalisis evaluasi hasil program pengawasan yang meliputi evaluasi penyusunan program pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program yang telah disusun atau direncanakan, serta penyusunan laporan kepengawasan berbasis aplikasi e-pengawas

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Akademik**

Temuan dari hasil penelitian ini akan memperkaya temuan-temuan teoritis dan konseptual di bidang manajemen pendidikan pada umumnya dan pada bidang manajemen evaluasi program pendidikan pengawas madrasah pada khususnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong bahwa pada masa pandemi covid 19 ini supervisi pendidikan tetap harus dilaksanakan meskipun sekolah sedang melakukan pembelajaran *online*. Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi e-pengawas yang telah diluncurkan oleh APSI. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemanfaatan aplikasi e-pengawas pada kegiatan supervisi pendidikan Agama Islam. Jika evaluasinya menunjukkan peningkatan kegiatan evaluasi pendidikan menjadi lebih efektif maka bisa dilakukan oleh Pengawas pada daerah lain.

## **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

### **1. Penelitian dari Sri Rahmiyati ( 2019)**

Menurut Sri Rahmiyati Pemanfaatan aplikasi Google Form dilakukan sebagai tindakan alternatif saat pengawas madrasah menemui beberapa kendala di lapangan berkaitan dengan luas daerah dan banyaknya madrasah binaan. Kemudahan aplikasi Google Form untuk aktifitas sehari-hari adalah: 1) distribusi dan tabulasi real-time; 2) Real time collaboration; 3) aman; menyimpan berkas penting atau tugas sekolah tidak takut hilang atau rusak atau terkena virus. Google Form juga merupakan aplikasi yang mudah digunakan bahkan untuk pemula, free (bebas bayar), biasanya hasil data disajikan dalam file excel sehingga mudah diolah dan program yang cukup ringan. Pemanfaatan aplikasi Google Form dalam membantu tupoksi pengawas madrasah sehingga menjadi efektif dan efisien

Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5 bahwa tugas pokok Pengawas Madrasah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, tentunya dalam pelaksanaan kepengawasan mempunyai konsekuensi logis bahwa pengawas harus melakukan kunjungan ke madrasah binaan untuk memberikan pembinaan, maupun monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan tugas kepengawasan seringkali seorang pengawas madrasah dihadapkan pada berbagai hambatan di lapangan, di antaranya: 1) luasnya cakupan binaan atau jarak satu madrasah dengan madrasah lainnya dalam satu binaan terlampau jauh, 2) kondisi geografis sulit dijangkau, 3) kondisi infrastruktur jalan yang rusak sehingga sangat sulit untuk dilalui terutama pada musim penghujan, 4) jumlah pengawas yang masih sedikit menjadikan rasio pengawas dengan jumlah madrasah binaan melebihi ketentuan.

Kondisi demikian tentunya akan menyebabkan proses pembinaan menjadi kurang efektif. Untuk menyasati kondisi atau hambatan-hambatan yang dihadapi agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kepengawasan dibutuhkan strategi dari pengawas madrasah itu sendiri. Tindakan pengawas madrasah yang paling nyata adalah harus bisa memanfaatkan berbagai sumber daya, metode, pendekatan maupun kecanggihan teknologi. Penguasaan teknologi informasi bagi pengawas sudah menjadi keharusan, karena tugas-tugas kepengawasan harus diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi, seperti kegiatan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), SIMPATIKA, e-kinerja, web pendis, e-RKAM, dan lain-lain

## **2. Penelitian oleh Jhony Warmansyah (2020)**

Menurut Jhony Pandemi Covid 19 membawa dampak terhadap sulitnya kepala sekolah melakukan supervisi akademik dilembaganya agar tetap menjamin berlangsungnya mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan supervisi akademik ditengah pandemi Covid 19 oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Samba Taruma tetap berlangsung dengan baik. Hal ini tersebut terlihat dari proses supervisi secara daring berupa diskusi harian secara online, memberikan bantuan kepada guru pemecahan masalah, menginventarisir capaian kompetensi dasar (KD), dan melakukan umpan balik terhadap evaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh peneliti karena dilangsungkan pada masa pandemi covid 19 hanya saja dilakukan di Taman Kanak-Kanak dan menggunakan media diskusi online pada grup *Whatsapp*.

## **3. Penelitian oleh Cecep Kustandi, (2018)**

Supervisi Klinis berbasis web. Penelitian ini memberikan pilihan kepada pengawas untuk melakukan supervisi klinis dengan memanfaatkan mobile learning dan media sosial. Pengawas diberikan kebebasan untuk memilih tergantung dengan keinginan dan kondisi di sekolah atau madrasah yang menjadi bimbingannya. Salah satunya memanfaatkan zoom meeting, google class room dan lainnya.

## **F. Kerangka Berpikir**

Istilah supervisi mempunyai mengandung banyak makna. Dalam dunia pendidikan istilah supervisi dimaknai sebagai sebuah kegiatan memberikan bantuan, pelayanan, memberikan arah, penilaian, pembinaan, meningkatkan, mengembangkan dan perbaikan (Shulhan, 2012).

Supervisi dilaksanakan secara rutin dan terjadwal dengan harapan agar guru mampu memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakannya. Dalam pelaksanaannya pengawas memantau secara langsung ketika guru sedang mengajar. Guru mendesain kegiatan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran kemudian pengawas sekolah mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan supervisi oleh pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah secara normal dilakukan secara langsung atau tatap muka. Namun pada konsisi pandemi Covid-19 seperti saat ini tentu kegiatan serupa tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Dengan segala keterbatasan, kegiatan supervisi dilaksanakan menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan terkini.

Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pengawas pada masa sekarang adalah kompetensi penguasaan teknologi dan informasi untuk memudahkan pengawas dalam menjalankan tugas kepengawasannya. Dunia semakin berkembang dan banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi di tengah-tengah kita. Salah satunya adanya pandemic covid-19 ini yang menyebabkan keterbatasan interaksi antara pengawas dan guru, guru dengan siswa. Pembelajaran pada masa penelitian dilakukan 100% dilaksanakan secara daring. Bagi pengawas dan guru yang sudah mahir dan terbiasa dalam penggunaan teknologi dan informasi maka keadaan ini tidak terlalu menyulitkan begitupun sebaliknya. Hanya saja perlu ditentukan media atau platform online paling tepat dan efisien yang bisa menjadi alternatif dalam pelaksanaan supervisi tersebut.

Penelitian ini akan memberikan gambaran sejauh mana ketercapaian pelaksanaan supervisi pendidikan pada masa darurat covid-19 dengan memanfaatkan berbagai media online diantaranya aplikasi e-pengawas.

Karena penelitian ini memerlukan informasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi supervisi pendidikan Agama Islam berbasis aplikasi e-pengawas SMP di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu maka peneliti menggunakan metode evaluasi yaitu model *CIPP (Context, Input, Process, Product)* yang akan menghasilkan data atau informasi mulai dari latar belakang sampai pada hasil (*output*).

### **1. *Contex***

- a. Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan kegiatan supervisi akademik dan manajerial tidak bisa dilakukan secara langsung ke madrasah tetapi memanfaatkan aplikasi e-pengawas versi 5.0
- b. Kurangnya tenaga pengawas madrasah (*bidang PAIS Kemenag Kabupaten Rejang Lebong*)
- c. Rendahnya frekuensi pelaksanaan supervisi oleh pengawas SMP di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu

### **2. *Input***

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, dalam BAB II Pasal 4 ayat II tentang Tugas dan Fungsi Pengawas disebutkan bahwa Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan:
  - (1) penyusunan program pengawasan PAI;
  - (2) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI;
  - (3) pemantauan penerapan standar nasional PAI;
  - (4) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan;
  - (5) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.
- b. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2013 sebagai perubahan dari PMA Nomor 2 Tahun 2012, pada Pasal 8 ayat 2, bahwa disebutkan bahwa pengawas PAI pada sekolah bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil Pendidikan dan atau pembelajaran PAI pada satuan Pendidikan. (PMA No 31, 2013)
- c. Lampiran Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang kompetensi pengawas sekolah disebutkan bahwa setiap pengawas wajib memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik dan manajerial, kompetensi

evaluasi Pendidikan dan kompetensi penelitian pengembangan dan sosial.  
(Muhammad Kristiawan, 2019).

### **3. *Process***

Proses dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam berbasis aplikasi e-pengawas SMP di Kabupaten Rejang Lebong

Perencanaan: Penyusunan Program Pengawasan

Pelaksanaan: Pembinaan Guru PAI secara online, pembimbingan profesionalitas guru PAI secara online, pemantauan SNP PAI, penilaian kinerja guru PAI.

Evaluasi: Pelaksanaan evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan pada aplikasi e-pengawas.

### **4. *Product***

*Product* dalam penelitian ini adalah aplikasi e-pengawas versi 5.0 dan portofolio digital sebagai hasil dari pengolahan data pengawasan PAI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi supervisi Pendidikan Agama Islam SMP di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu.

